

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PENYEBARAN BERITA HOAX COVID-19 DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU

Dwikari Nuristiningsih

Nediyanto Ramadhan

Puji Murda

Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH.

E-mail: dwikarinuristiningsih898@gmail.com

ABSTRACT

This research is an empirical juridical research, where this research describes a symptom of the application of positive law with the reality in the field, the implementation of normative legal provisions (laws) which are collected to analyze primary data and secondary data, examine the provisions of laws and regulations and then see their application. in the field, which ultimately found answers to the problems studied. The conclusions of this study are: 1) The enforcement of criminal law against perpetrators of spreading Covid-19 hoax news carried out by the Cyber Sub-Directorate of the Special Criminal Investigation Directorate of the Bengkulu Police is in accordance with Article 28 paragraph (1) of Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to the Law. -Law No. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions with a maximum imprisonment of 6 years and a maximum fine of Rp. 1,000,000,000.00, - and 2) Barriers to law enforcement in handling cases of spreading hoax news on Covid-19 at the Special Criminal Investigation Department Bengkulu Police are as follows: a). It is difficult for investigators to determine the locus delicti. b). The Bengkulu Police Special Criminal Investigation Directorate does not yet have special tools for cyber crime. c). Cyber Investigators of the Bengkulu Police Special Criminal Investigation Directorate still lack experience, determining evidence and witnesses in handling cyber crime cases. d). It is difficult for investigators to find evidence related to criminal acts, evidence related to the crime of spreading hoax news about Covid-19, information and electronic transactions, and e). This cyber crime is a crime that has its own characteristics

Keywords: Law Enforcement; Spread of Covid-19 Hoax News.

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dimana penelitian ini menggambarkan gejala penerapan hukum positif dengan kenyataan di lapangan, pelaksanaan ketentuan hukum normatif (undang-undang) yang dikumpulkan untuk menganalisis data primer dan data sekunder, menelaah ketentuan-ketentuan tersebut. hukum dan peraturan dan kemudian melihat penerapannya. lapangan, yang pada akhirnya menemukan jawaban atas permasalahan yang diteliti. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebar berita hoax Covid-19 yang dilakukan oleh Sub Direktorat Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Bengkulu sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- dan 2) Hambatan penegakan hukum dalam penanganan kasus penyebaran berita hoaks Covid-19 di Bareskrim Khusus Polres Bengkulu adalah sebagai berikut: a). Sulit bagi penyidik untuk menentukan locus delicti. b). Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Bengkulu belum memiliki alat khusus untuk kejahatan siber. c). Penyidik Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polres Bengkulu masih minim pengalaman, penentuan alat bukti dan saksi dalam penanganan kasus kejahatan siber. d). Penyidik sulit menemukan bukti terkait tindak pidana, bukti terkait tindak pidana penyebaran berita bohong

tentang Covid-19, informasi dan transaksi elektronik, dan e). *Cyber crime* ini merupakan kejahatan yang memiliki karakteristik tersendiri.

Kata Kunci: Penegakan Hukum; Penyebaran Berita Hoax Covid-19.

PENDAHULUAN

Hukum pidana menurut wujud atau sifatnya adalah bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, mereka adalah perbuatan yang melawan (melanggar) hukum.¹ Pada saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi covid-19 (*corona virus disease-19*), virus tersebut merupakan penyakit baru sehingga belum adanya obat atau hal apapun untuk mencegah dan menangani penyakit tersebut sehingga seluruh Indonesia termasuk Kota Bengkulu sendiri dilanda kepanikan munculnya wabah Covid-19. Banyak berita yang mengangkat topik berita covid-19, berita tersebut disebarluaskan baik secara langsung antara orang dengan sekelompok orang maupun dengan disebarluaskannya mulai dari Whatsapps, instagram, facebook, dan sosial media lainnya sehingga masyarakat sangat mudah mengakses berita-berita mengenai Covid-19 tersebut. Tetapi dalam kondisi inipun masih banyak pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab menyebarkan berita hoax yang mana hal tersebut memperkeruh keadaan dan dapat menimbulkan keonaran ditengah masyarakat. Maka dari itu penting bagi penegak hukum untuk mencegah, meminimalisir, serta mengkonduasikan kembali dan didukung seperangkat aturan penegakan dan pertanggungjawaban bagi pelaku penyebaran berita hoax yang menimbulkan keonaran dimasa pandemi Covid-19.

Berita bohong atau yang lebih dikenal dengan istilah hoax

merupakan suatu informasi yang tidak benar atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian dan sengaja disebarluaskan untuk menciptakan situasi dan keadaan masyarakat menjadi panik atau cemas. Hoax adalah informasi palsu, berita bohong, atau fakta yang diplintir atau direkayasa untuk tujuan lelucon hingga serius (politis). Secara bahasa hoax (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan.² Dilihat dari perspektif perkembangan dan teknologi dan informasi, penggunaan media sosial sebenarnya memiliki banyak sekali manfaat baik sisi positif di media berbisnis, perluasan relasi, pengembangan karakter serta keterampilan dan juga sebagai penyebaran informasi tentang program pemerintah, sebaliknya dari sisi negatifnya, terkadang suatu berita yang seharusnya menjadi konsumsi masyarakat justru diputar-balikan kebenarannya sehingga menjadi berita bohong dengan tujuan untuk mendiskreditkan individu, keluarga atau kelompok tertentu bahkan pemerintah. Perkembangan teknologi yang semakin cepat harus diiringi dengan pola pikir pengguna media sosial sehingga akan terjadi keselarasan dalam kemauan zaman. Sehingga dalam menerima dan menyebarkan informasi melalui teknologi atau media sosial dengan fakta kebenarannya.

Media sosial saat ini

¹Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan kesembilan, 2015, hlm.3

²<https://prokomsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-hoax-dan-ciri-cirinya-41> Diakses pada tanggal 12 April 2021 Pukul 11.09

berkembang dengan luar biasa dalam pemanfaatannya. Media sosial mengizinkan semua orang untuk dapat bertukar informasi dengan sesama pengguna media tersebut. Perilaku penggunaan media sosial pada masyarakat yang cenderung konsumtif, membuat informasi yang benar dan salah menjadi campur aduk. Keberadaan internet sebagai media online membuat informasi yang belum terverifikasi benar atau tidaknya tersebar dan dapat diakses oleh pengguna internet melalui media sosial. Namun, saat ini banyak orang menggunakan media sosial untuk menyebarkan kebencian, provokasi, dan hoax.

Pertumbuhan pengguna smartphone dan media sosial yang tidak diimbangi literasi digital menyebabkan berita palsu alias hoax merajalela. Tidak hanya melalui situs online, hoax juga beredar dipesan chatting. Jumlah hoax yang semakin meningkat dan tak terbendung membuat pemerintah akhirnya berinisiatif melakukan sejumlah cara bahkan penyebar hoax bisa dijerat hukum. Mengingat bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pelaku penyebar berita hoax, maka perlu diatur dan diawasi agar tidak terjadinya penyimpangan yang dapat mengancam kehidupan masyarakat luas.

Bagi pelaku penyebaran hoax, dapat diancam pidana dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan “Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi

Elektronik yang dapat diancam pidana berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.³ Untuk itu dalam menekan agar tidak terjadinya berita hoax maka sosialisasi perlu untuk digencarkan oleh pemerintah supaya dapat meminimalisir penyebaran konten hoax. Masyarakat juga telah dinformasikan dengan adanya UU ITE ini terkait hukuman bagi mereka yang dengan sengaja menyebarkan berita hoax yang dapat membuat masyarakat tidak tenang, tidak nyaman, dan bingung dengan adanya berita hoax Covid-19, maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebar berita hoax Covid-19 harus diterapkan dan ditegakkan oleh penegak hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti tertarik mengangkat permasalahan tersebut kedalam suatu karya ilmiah berbentuk jurnal dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Hoax Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Bengkulu”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan hukum empiris, obyek penelitiannya yaitu hukum dan masyarakat. Masyarakat menjadi subyek penelitian dengan maksud untuk menyelidiki gejala atau fenomena hukum dalam masyarakat, untuk melihat hukum yang senyatanya ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini bertujuan untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum itu di

³ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2016, hlm. 42

suatu lingkungan masyarakat yang dapat terlihat dari interaksi dan respon masyarakat terhadap hukum tersebut.⁴

Pendekatan penelitian ini menggunakan jenis pendekatan *Socio-Legal Approach*, yaitu yang melakukan penelitian dengan mengkaji keterkaitan hukum dengan interaksi, perilaku dan atau sikap masyarakat terhadap hukum tertentu.⁵ Teknik pengumpulan data yang diambil yaitu teknik pengumpulan data primer, yaitu studi kepustakaan dan wawancara.

Analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan cara deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris, data primer dan sekunder yang telah diperoleh di kumpulkan dan diseleksi serta disempurnakan untuk menjaga validitas dan reabilitas (data). Data primer yang belum lengkap akan dikembangkan lagi kelengkapan, setelah lengkap kemudian diklarifikasikan ke dalam susunan tertentu secara sistematis. Data primer yang berasal dari lapangan di ambil untuk menggambarkan keadaan populasi dengan cara induktif, setelah itu akan diperoleh data-data yang diperlukan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mencapai kejelasan masalah yang disusun dalam bentuk jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran Berita Hoax Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran berita hoax Covid-19 dalam perkembangan media sosial memiliki dampak positif dan negatif. Sehingga perubahan teknologi ini membuat perubahan pola hidup dimasyarakat dan inilah yang membuat masyarakat untuk menyalahgunakan teknologi yang akhirnya bisa merugikan diri sendiri dan orang lain sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum. Walaupun sudah ada aturan-aturan yang melegalkan tindakan penegak hukum dalam menangani tindak pidana melalui media sosial (*Cyber Crime*) namun bukan berarti semudah membalikkan telapak tangan.

Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan hubungan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma atau hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjek nya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu,

⁴ Fakultas Hukum Universitas Prof.DR. Hazairin, SH. Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi.2019, hlm. 13

⁵ Ibid,Hlm 16

apabila diperlukan, aparaturn penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor securiy*.⁶

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Noor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mana setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum ketika terdapat seorang warga negara mendapatkan tindakan yang melanggar aturan didunia maya mengenai Undang-Undang tersebut. Kepolisian Negara Republik Indonesia telah membentuk Subdit Cyber sebagai tonggak penegakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai unit yang menangani kejahatan dunia maya, banyak kasus yang diatangani oleh Subdit Cyber. Keberadaan barang bukti sangat penting dalam penyelidikan kasus yang berkaitan dengan barang bukti inilah penyidik dapat mengungkap kasus tersebut dengan kronologis yang lengkap dan untuk kemudian melacak keberadaan pelaku dan menangkapnya. Karena posisi

barang bukti ini sangat penting sehingga penyidik harus paham jenis-jenis barang bukti tersebut. Dengan ini diharapkan ketika penyidik datang ketempat Kejadian Perkara (TKP) yang berhubungan dengan *Cyber Crime*, ia dapat menganalisa barang bukti tersebut.

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI) surat elektronik tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁷

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen Elektronik adalah sebagai berikut:

“setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang

⁶ Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2005, hlm. 2

⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik hlm. 1

memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”⁸

Penyebaran berita hoax atau berita bohong kini tengah menjadi persoalan yang cukup serius di Indonesia. Pasalnya, hoax menjadi salah satu pemicu fenomena putusnya pertemana, gesekan dan permusuhan.

B. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Covid-19 di Wilayah Hukum Polda Bengkulu

Penegakan hukum pidana ini bukan hanya tugas pemerintah saja akan tetapi menjadi tugas bersama seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum suatu tindak pidana tentunya aparat penegak hukum menemukan hambatan-hambatan atau kendala termasuk juga hambatan bagi penyidik dalam menangani kasus pelaku penyebaran berita hoax Covid-19.

Adapun yang menjadi hambatan-hambatan penegakan hukum pidana penyebaran berita hoax Covid-19 sebagai berikut:

- a. Permasalahan mengenai *locus delicti* (tempat kejadian tindak pidana)
- b. dalam tindak pidana cyber

para penegak hukum sulit untuk menemukan lokasi tempat kejadian tindak pidana secara pasti dikarenakan para pelaku tindak pidana dapat merubah “jejak digital” perangkat elektronik yang digunakannya seperti mengatur lokasi yang berbeda dengan lokasi yang sebenarnya

- c. Keterbatasan alat-alat khusus cyber crime yang dimiliki Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu
- d. Terbatasannya memiliki alat-alat khusus menyebabkan penyidik Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam melakukan penyelidikan tindak pidana penyebarab berita hoax covid-19 dan alat-alat yang dibutuhkan tersebut juga memerlukan biaya yang sangat besar.
- e. Minimnya penyidik Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu khususnya yang memiliki kemampuan IT, kurangnya jumlah personil Polda Bengkulu sehingga penyidik mengalami kesulitan dalam menangani kasus tindak pidana. Selain itu kurangnya pelatihan/dikjur dari Mabes Polri menangani kejahatan cyber crime.
- f. Sulitnya penyidik menemui barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita hoax

⁸Ibid hlm. 1

- covid-19 Informasi dan Transaksi Elektronik
- g. Barang bukti yang dimaksud itu ialah segala sesuatu yang terkait atau yang dipergunakan pelaku dari dalam melakukan tindak pidana penyebaran berita hoax informasi dan transaksi elektronik. Karena akibat kecanggihan dari sistem jaringan pelaku bisa saja untuk menghapus atau menghilangkan barang bukti yang ada pada dirinya
 - h. Tindak pidana Cyber Crime ini merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri.
 - i. Tindak pidana Cyber Crime merupakan tindak pidana yang biasa dilakukan ditempat yang tertutup. Sehingga para penyidik kesulitan untuk mencari para saksi yang mana menyaksikan secara langsung pelaku pada saat melakukan tindak pidana. Oleh karenanya saksi yang dimiliki terbatas pada saksi korban.

KESIMPULAN

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran berita hoax Covid-19 yang dilakukan oleh Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu sudah dilakukan sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/denda paling banyak

Rp 1.000.000.000,00,-.

Hambatan penegakan hukum dalam menangani kasus pidana penyebaran berita hoax Covid-19 di Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Sulitnya penyidik menentukan *locus delicti* (Tempat kejadian tindak pidana).
- b. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu belum memiliki alat-alat khusus *cyber crime*.
- c. Penyidik Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu masih minim pengalaman, menentukan barang bukti dan saksi dalam menangani kasus *cyber crime*.
- d. Sulitnya penyidik menemui alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penyebaran berita hoax Covid-19 Informasi dan transaksi elektronik.
- e. Tindak pidana *cyber crime* ini merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik tersendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Buku Pedoman Penulisan Proposal dan Skripsi, 2019, Universitas Prof. DR. Hazairin, Fakultas Hukum
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Jakarta, Balai Pustaka
- Moeljanto, 2005, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta : PT. Rineka Cipta, cetakan kesembilan
- Soerjono Soekanto, 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta, Rajawali Pers
- Sutaryo, 2020, Buku Praktis Penyakit Virus Corona 19 (Covid-19), Gadjadara University Press

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun

2016 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang RI No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun
1946 Tentang Peraturan Hukum
Pidana